

Fatwa on Misyar Marriage in the View of Yusuf Al-Qardhawi: A Critical Analysis of Maqashid Asy-Syari'ah Perspective

(Fatwa tentang Pernikahan Misyar dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi: Analisis Kritis dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah)

Zulfikar

Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Zulfikar@gmail.com

Jefrin Kamaru

Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Farida Ulvi

Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

faridaulvi50@gmail.com

Muslihun

Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Muslihunmaksum1990@gmail.com

ABSTRACT

Misyar marriage is a form of marriage that has developed in several Islamic countries, where a man marries a woman by setting aside some of the wife's rights, such as maintenance, residence, and time allocation in the practice of polygamy. Contemporary scholar Yusuf Al-Qardhawi issued a fatwa that allows this practice with certain conditions. This study aims to examine Yusuf Al-Qardhawi's views on Misyar Marriage within the framework of Maqashid Asy-Syari'ah, namely the main objectives of Islamic law which include protection of religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), reason (hifz al-'aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). The study used a qualitative-descriptive method with a normative and analytical approach to the fatwa. Data were obtained through literature studies from fiqh books, opinions of scholars, and relevant academic articles. From the results of the study, it is known that Yusuf Al-Qardhawi allows Misyar Marriage based on the fiqh principle that the original law in mu'amalat is permissible unless there is evidence that prohibits it. However, when viewed from the perspective of Maqashid Asy-Syari'ah, there are a number of critical notes. Misyar Marriage can support the protection of religion and descendants because it remains within the framework of Islamic law, but it risks ignoring the protection of life and property due to the ambiguity in fulfilling the wife's rights. In conclusion, although Misyar Marriage is permissible in fiqh, its implementation can have social impacts that conflict with the main principles of sharia. Therefore, clearer regulations are needed to ensure justice and welfare for both parties involved.

Keywords: Fatwa Yusuf Al-Qardhawi, Misyar Marriage, Maqashid Asy-Syari'ah

PENDAHULUAN

Pernikahan Misyar adalah bentuk pernikahan yang mengundang banyak perdebatan di kalangan umat Muslim, karena melibatkan kesepakatan antara pasangan untuk tidak menjalankan beberapa kewajiban yang biasanya melekat dalam pernikahan tradisional.¹ Bentuk pernikahan ini muncul karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan finansial dan situasi sosial yang kompleks, yang membuat orang mempertimbangkan alternatif pernikahan semacam ini. Dalam Misyar, baik suami maupun istri dapat sepakat untuk tidak saling memberikan dukungan finansial penuh dan tidak hidup bersama dalam satu rumah, berbeda dari kebiasaan dalam pernikahan pada umumnya. Fenomena ini mulai berkembang seiring dengan perubahan zaman, di mana semakin banyak orang mempertimbangkan pernikahan Misyar sebagai solusi bagi kebutuhan tertentu.² Pernikahan ini lazim terjadi di negara-negara Timur Tengah, khususnya di wilayah Teluk, sebagai solusi bagi pekerja yang sering bepergian atau tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama.

Secara umum, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Kehidupan bersama dalam satu rumah dianggap penting untuk mewujudkan kedekatan emosional serta rasa kasih sayang antara pasangan.³ Ketika suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah, sulit untuk mencapai tujuan utama pernikahan tersebut, dan sering kali mengarah pada konflik atau ketidakpuasan emosional di antara pasangan. Kewajiban dan hak dalam pernikahan, seperti pemberian nafkah oleh suami dan penghormatan serta pelayanan dari istri, diatur dalam ajaran Islam untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga.⁴ Dalam pernikahan Misyar, beberapa hak dan kewajiban ini sering kali ditinggalkan, menciptakan pertanyaan tentang keabsahan dan manfaat dari bentuk pernikahan ini dalam pandangan hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri sudah jelas diatur untuk memastikan keseimbangan dalam rumah tangga.⁵ Tanggung jawab utama suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, termasuk memberikan mahar, tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sebagai imbalannya, suami berhak mendapatkan pelayanan dan penghormatan dari istri. Sebaliknya, istri juga memiliki hak atas nafkah dan tempat tinggal yang layak dari suaminya, serta kewajiban untuk patuh dan melayani suami dengan baik.⁶

¹ Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Muwazanat*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2005), 14.

² Faris, *Islamic Marriage Forms*, (Cairo : Al-Falah Press, 2008), 33.

³ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991), 67.

⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Riyadh : Dar Al-Ilm, 1998), 112.

⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1997), hadits no. 1851.

⁶ Kandhlawi, *Hujjatullah Al-Balighah*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2007), 45.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban ini sering kali menjadi titik perdebatan dalam pernikahan Misyar, di mana tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah penuh kepada istrinya.

Berbeda dengan pernikahan konvensional, dalam pernikahan Misyar, suami tidak berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal atau memberi nafkah kepada istrinya secara penuh.⁷ Pernikahan ini hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan biologis di antara pasangan, tanpa keterikatan kewajiban lainnya. Hal ini dianggap tidak ideal dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, Misyar menjadi pilihan bagi perempuan mandiri yang tidak ingin bergantung sepenuhnya pada suami secara finansial. Dengan kata lain, dalam Misyar, suami lebih dianggap sebagai teman dan pasangan hidup sementara, tanpa kewajiban memberi nafkah penuh.

Kewajiban suami untuk menyediakan nafkah dan tempat tinggal bagi istri adalah bagian integral dari ajaran Islam.⁸ Seorang suami yang bertanggung jawab akan memenuhi kebutuhan dasar istrinya seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta memberikan perhatian yang cukup. Kewajiban ini, ketika dijalankan dengan baik, akan memperkuat ikatan kasih sayang antara suami dan istri, yang pada akhirnya menciptakan kebahagiaan dan kesetiaan dalam rumah tangga. Namun, pernikahan Misyar sering kali meniadakan kewajiban ini, dan hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tentang keabsahan dan dampaknya terhadap institusi pernikahan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, banyak ulama menganggap bahwa Misyar merendahkan makna dan tujuan utama pernikahan, yakni membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam yang mencakup ketenangan, cinta, dan belas kasih, *maqashid asy-syari'ah* juga menekankan lima aspek penting yang dikenal sebagai *dharuriyyat*.⁹ Lima tujuan utama ini meliputi menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Lima aspek tersebut diyakini terwujud dalam pernikahan konvensional di mana pasangan saling melindungi, mendukung, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Di sisi lain, dalam pernikahan Misyar, banyak dari tujuan ini tidak tercapai karena pasangan tidak hidup bersama dan tidak terikat pada kewajiban yang lazimnya ada dalam pernikahan tradisional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apakah pernikahan Misyar dapat memenuhi tujuan *maqashid asy-syari'ah* atau justru sebaliknya. Berdasarkan jabaran konteks penelitian di atas, maka riset ini mengambil topic Fatwa

⁷ Al-Karadawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut : Dar Al-Ma'rifa, 2009), 27.

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), 233.

⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1997), 140.

Muhammad Yusuf Al-Qardhawi tentang Pernikahan Misyar dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah.

METODE

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau langkah yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis teks, pandangan keagamaan, serta interpretasi hukum Islam terhadap fenomena *nikah misyar* dalam kerangka *maqashid asy-syari'ah*. Pendekatan ini dipilih karena topik yang diangkat merupakan wacana keislaman kontemporer yang berkaitan dengan pemikiran hukum seorang tokoh ulama besar, Yusuf Al-Qardhawi, dan fatwa-fatwa beliau yang memiliki implikasi luas terhadap hukum keluarga Islam.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep dasar terkait fatwa, nikah misyar, serta maqashid asy-syari'ah. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap makna-makna kunci yang mendasari praktik nikah misyar dan justifikasi keagamaannya dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi.¹¹ Di sisi lain, pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri kaidah-kaidah hukum Islam yang dijadikan landasan oleh Al-Qardhawi dalam merumuskan fatwanya, serta untuk mengevaluasi kesesuaian antara fatwa tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam klasik maupun kontemporer.

Dengan kata lain, penelitian ini tidak bertumpu pada data empiris lapangan, melainkan pada teks-teks primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa resmi, karya tulis Yusuf Al-Qardhawi, serta literatur keislaman lainnya. Penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, terutama pendekatan *maqashid asy-syari'ah* yang menjadi alat analisis utama dalam menguji nilai maslahat dan dampak sosial dari praktik nikah misyar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek kajian. Studi ini

¹⁰ Muhammad Yusuf et al., "Efektivitas Ragam Metode Dalam Pembelajaran PAI," *Al-Absor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (July 10, 2024): 129–42, <https://doi.org/10.71242/w9qyak28>.

¹¹ Dr Zaprul Khan M.Si S. Sos I., *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (IRCISOD, 2020).

menekankan pada penelusuran literatur yang mencakup:¹² Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi, seperti *Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu wa Hukumuhu*, Buku-buku fikih klasik dan kontemporer yang membahas pernikahan dan hak-hak dalam rumah tangga Islam,, Literatur tentang maqashid asy-syari'ah karya ulama seperti Imam Al-Syatibi, Jasser Auda, dan lainnya,, Jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik nikah misyar.

Melalui studi pustaka, peneliti dapat menelusuri dinamika wacana nikah misyar dalam tradisi hukum Islam dan menemukan bagaimana gagasan Yusuf Al-Qardhawi memberikan solusi terhadap kompleksitas sosial kontemporer, sekaligus membuka ruang untuk kritik berdasarkan maqashid. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: Sumber data primer: Terdiri dari karya-karya autentik Yusuf Al-Qardhawi seperti: *Fatawa Mu'ashirah*, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukumuhu*, *Fiqh al-Aulawiyat*, *Maqashid Asy-Syari'ah al-Muta'alliqah bi al-Mal*. Karya-karya ini menjadi pijakan utama untuk memahami basis argumen Al-Qardhawi dalam membolehkan nikah misyar dan bagaimana beliau menimbang maslahat serta mudaratnya. Sumber data sekunder: Meliputi buku-buku dan artikel yang membahas maqashid asy-syari'ah, kajian-kajian fikih kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, membandingkan pandangan, serta memperluas cakupan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Dokumentasi: Peneliti mengakses dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis dari perpustakaan, repositori ilmiah, serta sumber daring yang kredibel, Klasifikasi Data: Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan teks-teks tersebut berdasarkan tema seperti hukum nikah misyar, prinsip maqashid, dan argumentasi fatwa, Ekstraksi Argumen: Peneliti mengekstrak dan mengorganisir argumen-argumen yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam fatwanya, lalu mengaitkannya dengan prinsip-prinsip maqashid asy-syari'ah sebagai kerangka analisis.¹³

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis-kritis. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis ini adalah sebagai berikut: Deskripsi: Menyajikan secara sistematis isi dari fatwa Yusuf Al-Qardhawi mengenai nikah misyar. Ini mencakup latar belakang sosial budaya yang melatarbelakangi munculnya fatwa, struktur argumen, dan landasan hukum yang digunakan, Analisis: Menelaah bagaimana fatwa tersebut dijustifikasi secara fikih, dan sejauh mana memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang otoritatif. Dalam tahap ini, peneliti

¹² Mifta Khairani et al., "Rancangan Dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif: Design and Steps of Qualitative Research," *NUMBERS : Jurnal Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam* 3, no. 1 (March 23, 2025): 21–27.

¹³ Malihah Malihah et al., "Pengembangan Repositori Dengan Menerapkan Layanan Repository View on Screen Kepada Sivitas Akademika: Studi Kasus Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia," *Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 12, no. 1 (June 20, 2024): 43–64, <https://doi.org/10.18592/pk.v12i1.12281>.

juga memetakan logika hukum dan kontekstualisasi yang digunakan oleh Al-Qardhawi. Kritis-Maqashidi: Menilai fatwa tersebut dalam perspektif maqashid asy-syari'ah. Peneliti menggunakan lima prinsip dasar maqashid (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) untuk menilai apakah fatwa tentang nikah misyar membawa maslahat atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat dalam masyarakat.¹⁴

Dengan pendekatan ini, diharapkan analisis dapat mengungkap secara objektif dan sistematis sejauh mana fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang nikah misyar merepresentasikan cita-cita syariah Islam yang menyeluruh, adil, dan maslahat Untuk menjamin validitas penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber melalui: Membandingkan teks fatwa dengan pendapat ulama lain, Mengkaji literatur dari berbagai madzhab hukum Islam, Mengacu pada tafsir maqashid oleh tokoh-tokoh seperti Al-Syatibi, Ibn Ashur, dan Jasser Auda. Pendekatan triangulatif ini memastikan bahwa penilaian terhadap fatwa tidak bersifat sepihak atau bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nikah Misyar : Praktik, Konteks dan Nuansa Sosial

Nikah misyar merupakan bentuk pernikahan yang menyimpang dari pola umum pernikahan tradisional dalam Islam. Meskipun secara hukum memenuhi rukun dan syarat sah nikah, namun nikah misyar memiliki keunikan dalam bentuk dan pelaksanaannya, khususnya dalam hal pelepasan sebagian hak-hak istri dalam rumah tangga. Gambaran prosesi nikah misyar perlu dijelaskan secara menyeluruh, tidak hanya sebagai akad semata, tetapi juga sebagai dinamika sosial-kultural dan spiritual yang kompleks. Narasi ini akan membawa pembaca menyelami proses, latar belakang, dan konteks dari pelaksanaan nikah misyar, dengan titik tekan pada dimensi sosial, psikologis, dan yuridis yang menyertainya.¹⁵

Prosesi nikah misyar biasanya dimulai dengan komunikasi informal antara calon suami dan calon istri yang sudah saling mengenal atau diperkenalkan melalui pihak ketiga. Dalam banyak kasus, pihak laki-laki telah berstatus suami dari pernikahan sebelumnya atau bahkan tokoh yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak mungkin menjalani kehidupan rumah tangga secara konvensional. Di sisi lain, calon istri umumnya adalah perempuan dewasa yang mandiri,

¹⁴ Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Muannif Ridwan, "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi : (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (May 30, 2022): 98–103, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>.

¹⁵ Moh Agustawan, "Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Syaikh Yusuf Qardhawi" (diploma, Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2023), <http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/65/>.

janda, atau perempuan lajang yang karena alasan sosial-ekonomi tidak menikah pada usia pernikahan umum.¹⁶

Pertemuan awal antara keduanya tidak jarang berlangsung dalam suasana rasional, bukan emosional. Mereka membicarakan dengan terbuka kemungkinan untuk menjalin hubungan melalui akad nikah, namun tanpa mengharapkan komitmen penuh sebagaimana lazimnya rumah tangga biasa. Pada tahap ini, konsep "misyar" mulai diperkenalkan sebagai bentuk kompromi: sah secara hukum Islam, namun dengan kesepakatan pengurangan kewajiban.

Setelah terjadi kesepakatan tentang bentuk relasi yang akan dijalani, tahap selanjutnya adalah perundingan hak dan kewajiban. Dalam nikah misyar, perempuan umumnya menyatakan tanazul (pengguguran hak), misalnya terhadap: Hak mendapatkan nafkah harian, Hak atas tempat tinggal bersama, Hak giliran dalam konteks poligami, Hak waris dalam beberapa kasus (meski ini tidak diakui dalam fikih). Pengguguran hak ini biasanya dinyatakan secara verbal, atau bahkan dalam bentuk tertulis sebagai lampiran dalam akad. Perempuan menyatakan bahwa ia tidak akan menuntut suami untuk tinggal bersamanya atau menanggung kebutuhan hariannya, dan menerima hubungan pernikahan yang bersifat "fleksibel". Hal ini kadang dipandang sebagai "transaksi pernikahan," tetapi oleh pihak yang mendukung, ini dilihat sebagai bentuk relasi yang rasional dan kesukarelaan.

Prosesi akad nikah dalam nikah misyar pada dasarnya sama dengan pernikahan biasa dalam Islam: adanya calon suami, wali dari pihak perempuan, dua saksi adil, serta ijab dan qabul. Mahar tetap diberikan oleh suami, meskipun nilainya bisa disesuaikan dan tidak terlalu besar. Namun, perbedaan mencolok terletak pada suasana dan cakupan sosial dari acara tersebut. Dalam banyak kasus, akad nikah misyar dilakukan secara sederhana dan tertutup, hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Tidak ada resepsi, tidak ada publikasi di masyarakat luas, bahkan tidak jarang hanya wali, suami, istri, dan saksi saja yang mengetahui. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga privasi atau menghindari konflik sosial, terutama jika pernikahan ini merupakan pernikahan kedua atau ketiga.¹⁷

Beberapa pasangan melibatkan penghulu resmi atau ulama lokal untuk mengesahkan akad ini, tetapi tidak sedikit pula yang melakukannya melalui lembaga non-negara, seperti ulama independen atau tokoh agama yang tidak terikat dengan KUA. Dalam konteks negara-negara Arab, praktik ini dianggap sah secara hukum agama, meskipun tidak semua negara mengakuinya secara administratif. Setelah akad, pasangan tidak tinggal serumah. Suami akan mengunjungi istri

¹⁶ Dodik Harnadi, *Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum* (Licensi, 2020).

¹⁷ Happy Susanto, *Nikah siri apa untungnya?* (VisiMedia, 2007).

pada waktu-waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, atau ketika ia memiliki waktu luang dari pekerjaan atau keluarganya yang lain. Istri dalam nikah misyar biasanya tidak tinggal di rumah suami, dan tidak menuntut kehadiran rutin suami dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini menimbulkan bentuk relasi rumah tangga yang unik. Tidak ada aktivitas bersama seperti belanja harian, membesarkan anak, atau menyelesaikan masalah keluarga secara kolektif. Dalam banyak kasus, relasi ini terbatas pada kebutuhan biologis atau psikologis sesaat. Namun, terdapat pula pasangan yang mampu menjalin relasi emosional yang hangat dan saling menghargai meski dalam keterbatasan. Relasi ini, meskipun sah menurut fikih, sering kali tidak mendapat pengakuan sosial. Perempuan yang menjalani nikah misyar kadang harus menyembunyikan statusnya dari lingkungan sosialnya, atau bahkan dari keluarga besar. Ia bisa menghadapi tekanan psikologis karena tidak diakui sebagai istri “penuh” oleh masyarakat, atau karena dianggap hanya sebagai “perempuan simpanan dalam bingkai agama”.

Salah satu aspek paling penting dalam prosesi nikah misyar adalah dampak psikologis yang dialami perempuan. Banyak dari mereka yang masuk ke dalam relasi ini dengan kesadaran dan keikhlasan, tetapi tidak sedikit pula yang pada akhirnya merasa “diperdaya” atau “dipinggirkan”. Ketiadaan perhatian, tidak adanya tempat tinggal bersama, serta kerahasiaan pernikahan membuat sebagian istri merasa terasing dan kehilangan martabat sebagai istri yang seutuhnya. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua perempuan dalam nikah misyar merasa dirugikan. Beberapa di antaranya mengaku merasa lebih bebas, tidak terbebani dengan tanggung jawab rumah tangga, dan tetap bisa menjalani kehidupan profesional atau sosial tanpa campur tangan suami. Bagi mereka, nikah misyar adalah bentuk relasi yang fungsional dan setara dalam batas yang disepakati.

Di banyak masyarakat Muslim, terutama yang menganut pandangan konservatif tentang pernikahan, nikah misyar dianggap menyimpang. Ia dianggap sebagai bentuk pernikahan yang hanya melegitimasi syahwat laki-laki dan mengabaikan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, serta kesetaraan dalam rumah tangga. Dalam lingkungan pesantren, misalnya, nikah misyar sering ditolak karena dianggap menodai maqashid dari pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pandangan ini menganggap bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah simetris dan saling melengkapi, bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan secara sepihak. Namun, dalam kalangan masyarakat urban atau diaspora Muslim di negara-negara non-Muslim, nikah misyar mulai diterima sebagai solusi pragmatis. Ia dianggap sah secara agama dan mampu menyelesaikan masalah realitas seperti keperluan menjaga kehormatan, menunda pernikahan konvensional, atau menghindari hubungan tanpa nikah.

B. Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Nikah Misyar

Fatwa Yusuf Al-Qardhawi mengenai nikah misyar mencerminkan pendekatan wasathiyah atau moderasi dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di era modern. Dalam berbagai tulisannya, seperti *Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu wa Hukumuhu*, ia menyatakan bahwa nikah misyar adalah bentuk pernikahan sah yang diperbolehkan secara syar'i, selama memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut Islam. Fatwa ini menempatkan nikah misyar sebagai solusi terhadap kondisi sosial tertentu yang menyulitkan sebagian umat untuk menikah secara konvensional.¹⁸

Menurut Al-Qardhawi, hukum asal dari mu'amalah adalah mubah (boleh), kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Ia mengkategorikan nikah misyar sebagai bagian dari mu'amalah, bukan ibadah mahdhah, sehingga ruang ijtihad dan fleksibilitas dalam menilainya lebih terbuka. Pandangan ini dilandaskan pada prinsip dasar fiqh bahwa kemaslahatan manusia menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum.¹⁹

Al-Qardhawi tidak menutup mata terhadap kritik yang menganggap nikah misyar sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan pernikahan dalam Islam. Namun ia menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, seperti banyaknya perempuan yang tidak menikah karena krisis laki-laki atau meningkatnya angka janda, nikah misyar dapat menjadi alternatif yang lebih baik daripada praktik hubungan gelap atau perzinahan.

Fatwa ini menyebutkan bahwa jika seorang perempuan secara sadar dan sukarela melepaskan sebagian haknya—seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, atau giliran dalam poligami—maka hal tersebut sah selama disepakati dalam akad. Al-Qardhawi menekankan bahwa kerelaan dan kesepakatan dua pihak menjadi elemen kunci dalam keabsahan nikah misyar. Ia juga mengingatkan bahwa nikah misyar tidak boleh dijadikan praktik umum yang menyepelekan tanggung jawab suami-istri. Fatwa ini dimaksudkan sebagai pengecualian, bukan sebagai norma utama dalam masyarakat. Dalam hal ini, Al-Qardhawi tetap menjunjung tinggi pernikahan konvensional sebagai model ideal.

Salah satu landasan penting dalam fatwa Al-Qardhawi adalah penggunaan kaidah fiqh "*ad-darurat tubih al-mahdhurat*" (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang). Ia melihat

¹⁸ Muhammad Ilham Barizi, "Pandangan Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah Misyar Dalam Tinjauan Feminist Legal Theory" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82600>.

¹⁹ Laila Rahma Syafitri, "Studi Perbandingan Antara Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Fatwa Yusuf Qardhawi Mengenai Pernikahan Misyar" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46286>.

bahwa dalam konteks sosial tertentu, ketidakterpenuhinya kebutuhan emosional dan biologis dapat menjadi darurat yang menghalalkan bentuk pernikahan yang tidak ideal.

Namun demikian, fatwa ini juga memiliki syarat ketat. Al-Qardhawi menegaskan bahwa nikah misyar harus dilakukan secara resmi, dengan wali, dua orang saksi adil, mahar, dan tidak boleh dirahasiakan total. Artinya, fatwa ini tetap berpegang pada prinsip kejelasan hukum agar tidak tergelincir ke praktik nikah mut'ah atau nikah sirri.

Ia juga menolak bentuk nikah misyar yang digunakan hanya untuk tujuan kesenangan sementara tanpa niat melanjutkan hubungan jangka panjang. Dalam hal ini, Al-Qardhawi membedakan antara nikah misyar sebagai solusi sosial dengan pernikahan yang hanya berlandaskan nafsu sesaat.

Pandangan Al-Qardhawi mengenai nikah misyar juga dipengaruhi oleh dinamika budaya dan sosial masyarakat Arab. Dalam banyak kasus, laki-laki yang bekerja jauh dari keluarga atau perempuan yang memiliki karier cenderung tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga secara konvensional. Maka, nikah misyar hadir sebagai bentuk akomodasi terhadap realitas tersebut.

Fatwa ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam penerapannya. Ia menyatakan bahwa meskipun diperbolehkan secara hukum, nikah misyar harus dihindari jika menimbulkan mudarat yang lebih besar, terutama jika berpotensi mengeksploitasi perempuan atau melanggar prinsip keadilan dalam rumah tangga.²⁰

Secara keseluruhan, fatwa Yusuf Al-Qardhawi memberikan legalitas terhadap nikah misyar dengan batasan-batasan yang ketat. Ia tidak mendorong praktik ini sebagai sesuatu yang utama, tetapi lebih sebagai solusi darurat untuk memenuhi masalah sebagian masyarakat yang kesulitan menikah dalam bentuk yang ideal. Sikap ini menunjukkan kepekaan terhadap realitas sosial sekaligus kehati-hatian dalam menetapkan hukum.

C. Analisis Kritis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah

Dalam perspektif maqashid asy-syari'ah, hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan lima unsur pokok kehidupan: agama (*hifẓ ad-dīn*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Penilaian terhadap fatwa nikah misyar perlu mengacu pada apakah praktik tersebut mendukung atau justru merusak kelima tujuan utama tersebut.²¹

²⁰ Uswatun Khasanah and Tejo Waskito, "Genealogi Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (June 30, 2019): 1–26, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3397>.

²¹ NIM: 98413906 ALI MACHZUMI, "PENDIDIKAN AL-DLORURIYAH AL-KHOMSAH SEBAGAI PENYADARAN HAM (Studi terhadap materi dan metode 'Pendidikan al-Dloruriyah al Khomsah' LKiS Yogyakarta)" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2004), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26314/>.

Pertama, dari aspek *hifẓ ad-din* (perlindungan agama), nikah misyar dapat dipandang sebagai sarana untuk menghindari zina. Dalam kondisi sosial tertentu, pernikahan semacam ini menjadi jalan halal bagi pemenuhan kebutuhan biologis. Dengan demikian, fatwa ini dapat dikatakan mendukung perlindungan terhadap kesucian agama. Namun, jika praktik nikah misyar disalahgunakan hanya untuk melegitimasi hubungan seksual temporer, maka hal ini dapat merusak nilai-nilai moral Islam. Oleh karena itu, walaupun dalam kerangka *hifẓ ad-din* fatwa ini bisa dibenarkan, namun implementasinya tetap harus dikontrol agar tidak bertentangan dengan semangat syariat.

Kedua, dari aspek *hifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), nikah misyar berpotensi menimbulkan kerentanan psikologis bagi perempuan. Ketika perempuan menerima akad pernikahan tanpa adanya kejelasan tempat tinggal dan nafkah, mereka bisa mengalami penelantaran emosional. Ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan ketenteraman rumah tangga.

Ketiga, pada aspek *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal), tidak ada indikasi langsung bahwa nikah misyar bertentangan dengan unsur ini. Namun, jika pernikahan ini menyebabkan konflik batin dan gangguan psikis karena ketidakharmonisan, maka secara tidak langsung ia bisa mengganggu stabilitas akal dan emosi individu yang menjalaninya.

Keempat, dari sisi *hifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan), nikah misyar menimbulkan tantangan serius. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini berpotensi tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan maksimal dari ayahnya, karena ketiadaan tempat tinggal bersama atau minimnya interaksi. Hal ini dapat merugikan tumbuh kembang anak dan merusak tatanan keluarga.

Kelima, dalam aspek *hifẓ al-mal* (perlindungan harta), nikah misyar cenderung mengabaikan tanggung jawab ekonomi suami terhadap istri. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menjadi bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan maqashid. Islam menekankan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, maka dapat dikatakan bahwa fatwa Yusuf Al-Qardhawi, meskipun sah secara hukum, menyisakan sejumlah problem etis dalam konteks maqashid. Ia mungkin memenuhi syarat formal fikih, namun pada tataran nilai maqashid ia berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan jiwa, dan kelangsungan generasi.²²

²² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Namun demikian, pendekatan maqashid tidak menutup kemungkinan bahwa dalam konteks darurat, maslahat tertentu bisa diutamakan. Hal ini sesuai dengan prinsip *takhfif al-masyaqqah* (mengurangi kesulitan) dalam maqashid. Artinya, dalam kasus-kasus tertentu, nikah misyar tetap bisa diterima sepanjang maslahat yang dihasilkan lebih besar daripada mudaratnya. Oleh karena itu, penting untuk merancang regulasi hukum Islam yang lebih jelas agar nikah misyar tidak menjadi celah untuk menyalahgunakan akad pernikahan. Perlu ada mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini.²³

Rekomendasi dari pendekatan maqashid adalah bahwa nikah misyar sebaiknya dibatasi pada situasi yang benar-benar darurat dan tidak dijadikan praktik umum. Regulasi negara atau lembaga fatwa perlu membuat kriteria ketat untuk menghindari penyimpangan dan eksploitasi. Sebagai kesimpulan, dalam perspektif maqashid asy-syari'ah, nikah misyar bukan bentuk pernikahan yang ideal. Meskipun sah secara fikih dan didukung oleh fatwa Yusuf Al-Qardhawi, praktiknya perlu dikritisi dan diawasi agar tidak menyalahi tujuan utama dari syariat Islam yang bertumpu pada keadilan, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan yang bermartabat.

KESIMPULAN

Nikah misyar merupakan bentuk pernikahan yang secara hukum memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, namun dalam praktiknya menyimpang dari bentuk pernikahan ideal sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bentuk pernikahan ini lazim dilakukan dengan kesepakatan untuk menggugurkan sebagian hak istri, seperti hak tempat tinggal, nafkah, dan giliran, khususnya dalam konteks poligami. Fenomena ini muncul sebagai respons atas kompleksitas sosial-ekonomi modern, khususnya di kalangan masyarakat urban atau negara-negara dengan sistem keluarga yang semakin fleksibel.

Fatwa Yusuf Al-Qardhawi mengenai nikah misyar memberikan legitimasi terhadap bentuk pernikahan ini dengan syarat-syarat yang ketat. Menurutinya, selama nikah misyar dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur keabsahan dalam akad nikah (yaitu adanya wali, dua saksi adil, ijab-qabul, dan mahar), serta tidak mengandung unsur tipu daya atau pemaksaan, maka pernikahan tersebut sah secara syar'i. Al-Qardhawi menggunakan pendekatan fiqh fleksibel (*fiqh at-taysir*) dan argumentasi maqashidiyah untuk menjustifikasi fatwanya, terutama dengan menekankan maslahat dalam menghindari perzinahan dan memenuhi kebutuhan biologis serta psikologis umat Islam.

²³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

Namun, ketika fatwa ini dianalisis dalam kerangka *maqashid asy-syari'ah*, muncul sejumlah pertanyaan kritis. Dari perspektif perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*), nikah misyar berpotensi menghadirkan mudarat yang tidak kecil, khususnya bagi pihak perempuan. Banyak perempuan dalam pernikahan ini mengalami ketidakjelasan status sosial, keterbatasan perlindungan hukum, dan beban emosional karena relasi yang tidak utuh. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini pun rentan terhadap pengabaian hak pengasuhan dan kejelasan afiliasi keluarga.

Selain itu, dari aspek keadilan sosial dan kemaslahatan umum, nikah misyar menimbulkan ambiguitas etis dalam relasi suami-istri. Hubungan yang dibangun bukan atas dasar kebersamaan dan tanggung jawab bersama, melainkan lebih bersifat kontraktual dan pragmatis. Hal ini menyimpang dari *maqashid* pernikahan yang sejatinya bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun fatwa Al-Qardhawi berniat menjawab kebutuhan riil umat Islam dengan alternatif hukum yang sah, dalam praktiknya nikah misyar sering kali tidak dilaksanakan dengan prinsip tanggung jawab dan etika *maqashidi*. Bahkan, potensi penyalahgunaan nikah misyar untuk kepentingan syahwat jangka pendek atau eksploitasi terhadap perempuan sangat terbuka bila tidak diawasi dengan ketat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang nikah misyar sah secara *fiqh* formal, namun memiliki problematika etis dan sosial yang signifikan dalam kerangka *maqashid asy-syari'ah*. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas, sosialisasi prinsip *maqashid* dalam fatwa-fatwa keagamaan, serta edukasi terhadap masyarakat agar pernikahan tidak sekadar dilihat sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai institusi moral dan sosial yang menjamin kesejahteraan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, Moh. "Pendapat Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Syaikh Yusuf Qardhawi." Diploma, Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2023. <http://eprints.stiba.ac.id/id/eprint/65/>.
- ALI MACHZUMI, NIM: 98413906. "PENDIDIKAN AL-DLORURIYAH AL-KHOMSAH SEBAGAI PENYADARAN HAM (Studi terhadap materi dan metode 'Pendidikan al-Dloruriyah al Khomsah' LKiS Yogyakarta)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2004. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26314/>.
- Barizi, Muhammad Ilham. "Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah Misyar Dalam Tinjauan Feminist Legal Theory." bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82600>.

- Harnadi, Dodik. *Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Licensi, 2020.
- Herdiansyah, Sri Hidayanti, and Muannif Ridwan. "Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi : (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah)." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (May 30, 2022): 98–103. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Khairani, Mifta, Nurul Haliza Saragih, Kiki Lestari, and Reza Noprial Lubis. "Rancangan Dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif: Design and Steps of Qualitative Research." *NUMBERS : Jurnal Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam* 3, no. 1 (March 23, 2025): 21–27.
- Khasanah, Uswatun, and Tejo Waskito. "Genealogi Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (June 30, 2019): 1–26. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3397>.
- Malihah, Malihah, Kusnandar Kusnandar, Agus Rusmana, and Nuning Kurniasih. "Pengembangan Repositori Dengan Menerapkan Layanan Repository View on Screen Kepada Sivitas Akademika: Studi Kasus Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia." *Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 12, no. 1 (June 20, 2024): 43–64. <https://doi.org/10.18592/pk.v12i1.12281>.
- M.Si, Dr Zaprul Khan, S. Sos I. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCISOD, 2020.
- Susanto, Happy. *Nikah siri apa untungnya?* VisiMedia, 2007.
- Syafitri, Laila Rahma. "Studi Perbandingan Antara Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Fatwa Yusuf Qardhawi Mengenai Pernikahan Misyar." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46286>.
- Yusuf, Muhammad, Andi Marauleng, Islamiah Syam, Siti Masita, and Marsuanti Marzuki. "Efektivitas Ragam Metode Dalam Pembelajaran PAI." *Al-Abshor : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 3 (July 10, 2024): 129–42. <https://doi.org/10.71242/w9qyak28>.